

Kesenjangan antara Teori Etika Bisnis Islam dan Praktik Bisnis dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Modern

Fenti Febriani¹, Tsania Umairo², M. Ishom Ma'arif³, Dwi Novaria Misidawati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Korespondensi Email: fenti.febriani@mhs.uingusdur.ac.id

Received: 14/01/2025	Revised: 24/03/2025	Accepted: 25/03/2025	Published: 26/03/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

The rapid development of sharia business in the modern era is faced with the challenge of the gap between Islamic business ethics theory and contemporary business practices. This study aims to analyze this gap and examine the development of consistent standards and regulations to overcome this challenge. The research method used is qualitative with a literature review approach, which analyzes various literature related to Islamic business ethics, modern business practices, and sharia standardization. The results of the study indicate that the gap between theory and practice arises due to the dominance of the capitalist paradigm, global competitive pressures, and a lack of in-depth understanding of sharia principles. In addition, the fragmentation of inconsistent standards and regulations hinders the harmonization of sharia business practices globally. To overcome this, the study offers a holistic solution that includes the development of standards and regulations based on maqasid sharia, innovation in product and service design, and increasing education and awareness of Islamic business ethics. Thus, this study provides theoretical and practical contributions in creating a fairer, more transparent, and more sustainable business system in accordance with sharia principles.

Keywords: *Islamic Business Ethics; Theory-Practice Gap; Modern Business Challenges; Business Practices.*

Abstrak

Perkembangan bisnis syariah yang pesat di era modern dihadapkan pada tantangan kesenjangan antara teori etika bisnis Islam dan praktik bisnis kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan tersebut serta mengkaji pengembangan standar dan regulasi yang konsisten untuk mengatasi tantangan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang menganalisis berbagai literatur terkait etika bisnis Islam, praktik bisnis modern, dan standarisasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara teori dan praktik muncul akibat dominasi paradigma kapitalistik, tekanan kompetitif global, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fragmentasi standar dan regulasi yang tidak konsisten menghambat harmonisasi praktik bisnis syariah secara global. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menawarkan solusi holistik yang mencakup pengembangan standar dan regulasi berbasis maqasid syariah, inovasi dalam desain produk dan layanan, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang etika bisnis Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menciptakan sistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam; Kesenjangan Teori-Praktik; Tantangan Bisnis Modern; Praktik Bisnis.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis berbasis syariah semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Penerapan prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk industri halal, keuangan syariah, dan bisnis berbasis digital. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori etika bisnis Islam dan praktik bisnis modern (Sylvia, Annisa, & Zahra, 2019). Kesenjangan ini muncul ketika nilai-nilai kapitalis yang dominan di dunia bisnis kontemporer berbenturan dengan prinsip-prinsip etika Islam yang melarang praktik seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) (Muhammad Alam & Ahmad, 2022).

Selain itu, transformasi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi telah mengubah lanskap bisnis secara drastis (Raza, Sabaruddin, & Komala, 2020). Kecerdasan buatan (AI), big data, serta teknologi blockchain telah meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis, tetapi juga menimbulkan berbagai dilema etika, terutama terkait transparansi, perlindungan data, dan keadilan dalam distribusi keuntungan (Raharjo, 2023). Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan ('adālah) dan transparansi (nazaahah) dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan (Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip etika bisnis Islam dengan praktik bisnis kontemporer guna memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha di era modern. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengembangan standar dan regulasi yang konsisten.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi standar kepatuhan syariah di tingkat global. Fragmentasi standar telah menciptakan tantangan signifikan dalam harmonisasi praktik bisnis Islam secara global (Hasan & Sabirzyanov, 2021). Keragaman penafsiran fikih muamalah antar negara Muslim telah menghasilkan pendekatan regulasi yang beragam, sehingga meningkatkan kompleksitas operasional bagi pelaku bisnis syariah (Musari, 2020). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis Islam juga menjadi kendala dalam penerapan etika bisnis Islam. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menghambat implementasi etika bisnis Islam secara efektif (Alparisi, Maulana, & Yasir, 2023).

Meskipun prinsip etika bisnis Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan (Ajustina & Nisa, 2024), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis, baik di kalangan pelaku usaha maupun regulator (Hakim & Nisa, 2024). Penelitian oleh Fadilah dan Wiryanto (2022) menemukan bahwa beberapa perusahaan menggunakan label syariah dalam strategi pemasaran mereka tanpa memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam praktik bisnis sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan atribut syariah seringkali hanya sebatas strategi pemasaran untuk menarik konsumen Muslim, tanpa komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam (Ayuni & Putri, 2025).

Dalam konteks global, model bisnis yang berbasis kapitalisme juga sering kali bertentangan dengan prinsip bisnis Islam (Pratiwi, Azizah, Muin, & Haddade, 2024). Misalnya, praktik bunga dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis riba masih menjadi isu utama dalam keuangan syariah. Perbedaan regulasi dan kurangnya harmonisasi standar kepatuhan syariah di berbagai negara menjadi tantangan dalam

mengembangkan industri keuangan syariah secara global. Kesenjangan regulasi ini dapat menghambat integrasi sistem keuangan syariah dalam program ekonomi internasional (Rama, 2015). Selain tantangan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis Islam juga menjadi kendala dalam penerapan etika bisnis Islam. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menghambat implementasi etika bisnis Islam secara efektif (Alparisi et al., 2023). Studi oleh Yudhira, (2023) menunjukkan bahwa meskipun minat terhadap ekonomi syariah terus meningkat, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam dunia bisnis. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara teori etika bisnis Islam dan praktik bisnis modern, serta mengkaji pengembangan standar dan regulasi yang konsisten untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai etika bisnis Islam dan profesi syariah dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha, akademisi, serta regulator dalam merancang strategi bisnis yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk ekosistem bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORI

Literature Review atau telaah pustaka merupakan analisis terkait riset-riset sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dikembangkan. Proses pengkajian literatur ini dibutuhkan dalam membangun kerangka penelitian baru, sehingga dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian yang telah ada. Dalam konteks ini, telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang etika bisnis Islam dan profesi syariah dalam menghadapi bisnis *modern*. Beberapa penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna & Pangestu (2024) dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Kewirausahaan: Solusi untuk Tantangan Bisnis Kontemporer”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data dari literatur Al- Qur'an, Hadis, serta studi-studi kasus pengusaha muslim yang sukses dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika Islami tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dan mendorong keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, integrasi etika Islami dalam praktik kewirausahaan menjadi solusi potensial untuk menghadapi tantangan bisnis kontemporer.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirdatul Husna & Firdaus (2025) dengan judul “Tranformasi Bisnis Modern: Akuntansi Syariah Dan Etika Bisnis”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik bisnis yang beretika dan akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat tata kelola perusahaan, sementara integrasi nilai-nilai etika dalam bisnis dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Baloch & Chimenya (2023) dengan judul “*Ethical Dimensions Of Islamic Finance And Their Relevance In Contemporary Business Practices*”. Metode penelitian yang digunakan dengan mengadopsi pendekatan tinjauan

pustaka sistematis, dengan mengambil informasi dari artikel, buku, makalah konferensi, dan laporan yang telah ditinjau sejawat dari lembaga keuangan yang diakui. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika keuangan Islam relevan secara universal dan dapat dimasukkan ke dalam praktik bisnis yang lebih luas untuk mendorong ekonomi global yang lebih adil: prinsip-prinsip ini memprioritaskan keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi, dan inklusi keuangan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Aspek kebaruan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dari analisis mendalam tentang kesenjangan antara teori etika bisnis Islam dan praktik bisnis modern, serta pengembangan standar dan regulasi yang konsisten untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika bisnis kontemporer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada integrasi etika Islam dalam praktik bisnis atau peran profesi syariah, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan analisis kesenjangan antara teori dan praktik, serta solusi berbasis standarisasi dan regulasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka, yang mengandalkan analisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan institusional, serta publikasi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara komprehensif konsep Integrasi Etika Bisnis Islam dan Profesi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Modern, serta menelaah relevansinya dalam konteks bisnis kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan menelaah dan mengidentifikasi teori, prinsip, serta temuan penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan mengenai penerapan etika bisnis Islam dan peran profesi syariah dalam dunia bisnis saat ini.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kajian literatur yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dituangkan ke dalam tema-tema utama, seperti prinsip etika bisnis Islam, tantangan profesi syariah, serta pemaksaannya terhadap bisnis modern. Dengan kajian yang mendalam dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademisi dalam memperkaya pemahaman mengenai bagaimana etika bisnis Islam dan profesi syariah dapat beradaptasi serta menghadapi tantangan dalam dunia bisnis yang semakin dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Antara Teori Etika Bisnis Islam dan Praktik Bisnis Modern

Etika bisnis Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan (*adl*), transparansi (*shiddiq*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*) menghadapi tantangan signifikan dalam dunia bisnis modern yang lebih menekankan efisiensi, profitabilitas, dan ekspansi global. Kesenjangan ini muncul ketika nilai-nilai kapitalis yang dominan di dunia bisnis kontemporer berbenturan dengan prinsip-prinsip etika Islam yang melarang praktek seperti riba, ketidakpastian berlebihan (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*). Kesenjangan antara teori dan praktik etika bisnis Islam terjadi karena beberapa faktor fundamental. Menurut Alam & Ahmad (2022) sistem ekonomi global yang didominasi oleh paradigma kapitalistik secara inheren menciptakan lingkungan bisnis yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini mereka menyoroti bagaimana

orientasi maksimalisasi keuntungan seringkali mendorong perusahaan untuk mengabaikan dimensi etis dan sosial yang menjadi inti dari etika bisnis Islam.

Kesenjangan ini diperburuk oleh globalisasi ekonomi yang menciptakan tekanan kompetitif yang intens. Gümüşay & Smets (2020) mengidentifikasi bahwa perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip Islam sering menghadapi dilema ketika harus bersaing dengan perusahaan konvensional yang tidak dibatasi oleh pertimbangan etis serupa. Tekanan pasar ini sering mendorong kompromi pada standar etika untuk mempertahankan daya saing. Ada beberapa kesenjangan dalam praktik etika bisnis diantaranya, *pertama*, sektor keuangan merupakan arena di mana kesenjangan antara teori dan praktik etika bisnis Islam paling terlihat. Akhtar et al. (2023) menganalisis bagaimana beberapa produk keuangan syariah modern tetap mengadopsi struktur yang secara substansial menyerupai instrumen konvensional berbasis bunga. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun produk-produk ini secara teknis memenuhi persyaratan syariah, namun substansinya sering menimbulkan pertanyaan etis. Menurut Aziz & Ibrahim (2021) struktur sukuk (obligasi syariah) tertentu cenderung menggunakan mekanisme yang kompleks untuk menghindari riba, namun justru menciptakan ketidakpastian (*gharar*) yang juga dilarang dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa fokus berlebihan pada kepatuhan hukum formal sering mengabaikan spirit etis yang mendasari larangan-larangan dalam Islam.

Kedua, adanya kesenjangan dalam praktik pemasaran, kesenjangan antara teori etika bisnis Islam dan implementasi praktisnya menjadi semakin nyata dan kompleks. Menurut Hassan et al. (2021) menemukan banyak perusahaan yang mengadopsi label "halal" atau "syariah" sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen Muslim, namun gagal mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara substantif dalam keseluruhan operasi bisnis mereka. Fenomena yang disebut "shariah-washing" ini menciptakan kesenjangan signifikan antara citra yang dipasarkan dengan realitas operasional. Penelitian mereka mengidentifikasi beberapa manifestasi dari kesenjangan ini, termasuk klaim berlebihan tentang kepatuhan syariah dalam iklan produk, penggunaan selektif prinsip-prinsip Islam yang menguntungkan secara komersial sambil mengabaikan aspek yang lebih menantang, serta kurangnya transparansi mengenai seluruh rantai nilai produksi.

Misalnya, beberapa produk makanan mungkin diiklankan sebagai "halal" berdasarkan bahan bakunya saja, sementara aspek lain seperti praktik ketenagakerjaan, dampak lingkungan, atau struktur keuangan perusahaan mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Para peneliti juga mencatat bagaimana perusahaan sering menggunakan simbol-simbol agama dan terminologi Islam dalam kampanye pemasaran untuk menciptakan kesan kepatuhan syariah, sementara mekanisme internal untuk memastikan kepatuhan tersebut tidak memadai atau bahkan tidak ada. Akibatnya, konsumen Muslim sering dihadapkan pada dilema etis ketika membuat keputusan pembelian, karena sulitnya membedakan antara produk yang benar-benar mematuhi prinsip-prinsip Islam dan yang hanya memanfaatkan label tersebut untuk keuntungan komersial. Hassan dan rekannya mengusulkan bahwa mengatasi kesenjangan ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup standar sertifikasi yang lebih ketat, pendidikan konsumen yang lebih baik, dan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam keseluruhan model bisnis mereka, bukan hanya dalam strategi pemasaran.

Ketiga, kesenjangan dalam tanggung jawab sosial perusahaan merepresentasikan dimensi signifikan dalam disparitas antara teori dan praktik etika bisnis Islam. menurut

Rahman et al. (2022) konsep *maslahah* (kesejahteraan umum) dalam Islam menuntut pendekatan holistik terhadap CSR yang jauh melampaui sekadar filantropi. Prinsip *maslahah* mengharuskan perusahaan mengembangkan model bisnis yang pada dasarnya memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan etis dari seluruh operasi mereka. Namun, penelitian lapangan mereka menemukan fenomena kontradiktif yang luas: mayoritas perusahaan yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam justru membatasi inisiatif CSR mereka pada program amal sporadis dan terpisah dari strategi bisnis inti.

Aktivitas seperti sedekah, pembangunan masjid, atau bantuan sosial musiman sering dipamerkan sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tanpa ada upaya sistematis untuk mengevaluasi atau mereformasi dampak sosial dan lingkungan dari praktik bisnis inti perusahaan. Akibatnya, meskipun perusahaan-perusahaan ini mungkin terlihat memenuhi kewajiban filantropis mereka dari perspektif Islam, mereka gagal mewujudkan konsep *maslahah* yang lebih luas yang mengharuskan integrasi pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam DNA organisasi. Rahman dan koleganya mendokumentasikan bagaimana pendekatan terfragmentasi ini menciptakan kesenjangan besar antara aspirasi normatif etika bisnis Islam dan implementasi praktisnya dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan.

Kesenjangan dalam penerapan etika bisnis Islam merujuk pada perbedaan antara prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ideal dengan praktik nyata yang terjadi di dunia bisnis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Pemahaman yang dangkal tentang etika bisnis Islam

Pemahaman yang dangkal tentang etika bisnis Islam di kalangan pelaku bisnis menjadi penyebab mendasar kesenjangan antara teori dan praktik. dalam penelitian Mahfoudh & Mohammed (2021) eksekutif bisnis memiliki interpretasi yang sangat terbatas tentang etika Islam, mereduksinya sebatas kepatuhan formal terhadap aturan-aturan syariah yang eksplisit. Melalui analisis wawancara dengan 45 pemimpin bisnis dan studi kasus di berbagai industri, penelitian ini mengidentifikasi kecenderungan pengambil keputusan untuk menerapkan pendekatan "checklist" terhadap etika bisnis Islam berfokus pada pemenuhan persyaratan minimum seperti menghindari aktivitas yang secara eksplisit dilarang (haram), tanpa menginternalisasi nilai-nilai yang mendasarinya. Mahfoudh & Mohammed (2021) mengilustrasikan bagaimana pendekatan formalistik ini menghasilkan implementasi yang dangkal: perusahaan mungkin secara teknis mematuhi larangan riba dengan mengadopsi struktur keuangan alternatif, namun tetap mempertahankan praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial yang merupakan aspek fundamental etika Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman komprehensif tentang *maqasid al-shariah* (tujuan syariah), perusahaan rentan mengadopsi interpretasi legalistik yang sempit yang memungkinkan mereka secara teknis mematuhi aturan tertentu sambil mengabaikan spirit etis yang mendasarinya. Kesenjangan kognitif ini antara pemahaman teknis tentang aturan dan penghayatan nilai-nilai substantive menjadi penghalang signifikan implementasi etika bisnis Islam yang otentik dalam lingkungan komersial

- 2) Tekanan kompetitif global

Tekanan kompetitif global menciptakan dilema signifikan bagi bisnis yang berupaya menerapkan etika Islam. menurut (A. ARahman & Omar (2020)

Berdasarkan studi kasus 17 perusahaan di berbagai sektor, mereka mendokumentasikan bagaimana tekanan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, memenuhi ekspektasi pemegang saham, dan merespons taktik kompetitif agresif sering mendorong kompromi pada prinsip-prinsip etika. Penelitian ini mengidentifikasi manifestasi spesifik dari tekanan ini, termasuk dilema dalam manajemen rantai pasok ketika pemasok dengan harga terendah mungkin tidak mematuhi standar syariah, tekanan harga dari kompetitor konvensional yang tidak dibatasi oleh pertimbangan serupa, dan tuntutan untuk mengadopsi praktik pemasaran yang merentangkan batas kejujuran dan transparansi. Penelitian ini menggambarkan bagaimana dalam situasi ini, manajer sering merasionalisasi penyimpangan etis sebagai penyesuaian sementara yang diperlukan untuk kelangsungan bisnis, menggunakan konsep *darurat* (keadaan mendesak) untuk membenarkan kompromi. Penelitian ini menggarisbawahi bagaimana tanpa model bisnis inovatif yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan etika Islam dalam lingkungan kompetitif, banyak perusahaan terus mengalami erosi bertahap komitmen etis mereka, memperlebar kesenjangan antara aspirasi ideal dan praktik operasional

3) Kerangka regulasi yang tidak memadai

Kerangka regulasi yang tidak memadai menjadi hambatan struktural signifikan bagi implementasi etika bisnis Islam yang efektif. (Saeed & Farooq (2023) dalam penelitiannya menyediakan kajian komprehensif tentang bagaimana lingkungan regulasi di berbagai negara, termasuk yang memiliki populasi Muslim besar, tetap didominasi paradigma bisnis konvensional. Penelitian mereka yang mencakup 12 negara mengungkapkan ketidaksesuaian sistemik antara kerangka regulasi yang ada dan kebutuhan khusus model bisnis berbasis etika Islam. Mereka mengidentifikasi beberapa kesenjangan regulasi, termasuk kurangnya pengakuan formal terhadap struktur kontrak alternatif sesuai syariah, ketidakcocokan dalam standar akuntansi dan pelaporan yang tidak mengakomodasi karakteristik unik transaksi syariah, keterbatasan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang gagal mengintegrasikan persyaratan pengawasan syariah, serta kebijakan perpajakan yang tidak memperhitungkan sifat khusus instrumen keuangan Islam. Penelitian ini mendokumentasikan bagaimana hambatan regulasi ini menciptakan biaya kepatuhan tambahan dan kompleksitas struktural bagi bisnis yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip Islam, sering memaksa mereka mengoperasikan struktur paralel atau mengadopsi kompromi yang tidak ideal. Misalnya, perusahaan mungkin harus menggunakan struktur kontrak yang kurang optimal dari perspektif syariah karena alternatif yang lebih sesuai prinsip Islam tidak diakui dalam kerangka hukum yang berlaku. Tanpa dukungan regulasi yang tepat, perusahaan yang ingin menerapkan etika bisnis Islam secara komprehensif akan terus menghadapi tantangan signifikan yang memperlebar kesenjangan antara visi etis dan implementasi praktisnya.

4) Pendidikan dan peningkatan kesadaran

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik etika bisnis Islam. Menurut (Nurrachmi et al. (2022) Berdasarkan studi terhadap 15 institusi pendidikan tinggi dan evaluasi lebih dari 200 profesional bisnis, mereka mengidentifikasi

kekurangan dalam pendekatan pendidikan konvensional yang memperlakukan etika bisnis Islam sebagai subjek teoretis terpisah dari keterampilan praktis. Penelitian ini menemukan bahwa program pendidikan paling efektif adalah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam seluruh kurikulum bisnis. Pendekatan pedagogis komprehensif yang menggabungkan pemahaman konseptual tentang *maqasid al-shariah* dengan studi kasus praktis yang mendemonstrasikan implementasi konkret prinsip-prinsip tersebut. Metodologi yang direkomendasikan mencakup pembelajaran eksperiensial, simulasi yang melibatkan dilema etis nyata, magang dengan perusahaan yang menerapkan etika Islam, dan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa mengembangkan model bisnis yang secara otentik mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Para peneliti juga menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional yang memungkinkan praktisi bisnis memperluas pemahaman mereka tentang aplikasi praktis etika Islam, serta melibatkan pemangku kepentingan industri dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi praktis.

5) Pengembangan framework praktis

Pengembangan kerangka kerja praktis menjadi komponen esensial dalam menjembatani kesenjangan antara teori etika bisnis Islam dan implementasinya. Khan & Bakar (2021) dalam penelitian menghadirkan pendekatan sistematis yang memungkinkan bisnis mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam operasi sehari-hari. Berdasarkan penelitian empiris di 23 organisasi yang menerapkan etika bisnis Islam, mereka mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang mencakup aspek strategi, operasi, sumber daya manusia, keuangan, dan tata kelola. Framework ini tidak hanya memberikan panduan konseptual tetapi juga menyediakan alat penilaian praktis dan indikator kinerja terukur yang memungkinkan perusahaan melacak kemajuan implementasi etika Islam secara sistematis. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana *framework* ini dapat diterapkan melalui proses bertahap yang dimulai dengan audit etika komprehensif, diikuti dengan perencanaan strategis yang diinformasikan oleh nilai-nilai Islam, implementasi terstruktur, dan mekanisme pengawasan berkelanjutan. Penelitian mereka menonjolkan pentingnya mengadaptasi kerangka kerja ini untuk konteks spesifik industri dan budaya, sambil mempertahankan integritas prinsip-prinsip inti. Dengan menyediakan metodologi operasional yang jelas, kerangka kerja ini membantu menjembatani kesenjangan antara aspirasi etis dan implementasi praktis, memungkinkan bisnis menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak etika Islam menjadi praktik bisnis konkret yang dapat dipantau dan diukur efektivitasnya

6) Inovasi dalam desain produk dan layanan

Inovasi dalam desain produk dan layanan menjadi pendekatan krusial untuk mengatasi kesenjangan antara etika Islam dan tuntutan bisnis kontemporer. Ibrahim & Zulkifli (2024) Penelitian ini mengeksplorasi berbagai inovasi, dari pengembangan struktur pembiayaan berbasis kemitraan yang menggantikan instrumen berbasis utang, hingga model bisnis circular economy yang mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan Islam. Secara khusus, studi kasus mereka tentang fintech syariah mendemonstrasikan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan

prinsip-prinsip etika Islam dengan cara yang sebelumnya tidak memungkinkan. Contohnya platform peer-to-peer lending berbasis profit-sharing yang menggunakan blockchain untuk memastikan transparansi dan kepatuhan syariah, atau aplikasi manajemen kekayaan yang mengintegrasikan zakat dan pertimbangan etis dalam perencanaan keuangan. Pentingnya pendekatan "design thinking" yang dimulai dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika Islam, diikuti dengan proses inovasi yang secara kreatif menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk mengatasi tantangan bisnis kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa daripada melihat etika Islam sebagai batasan, perusahaan dapat menjadikannya sebagai sumber keunggulan kompetitif melalui inovasi yang memadukan nilai-nilai etis dengan kebutuhan pasar modern.

7) Standarisasi dan sertifikasi

Standarisasi dan sertifikasi menawarkan pendekatan sistematis untuk mengatasi inkonsistensi dalam implementasi etika bisnis Islam. Dalam penelitian Farook & Al-Safi (2022) dijelaskan komparatif terhadap berbagai kerangka sertifikasi yang ada dan wawancara dengan 57 pakar industri, mereka mengidentifikasi fragmentasi dan ketidakkonsistenan signifikan dalam standar kepatuhan syariah yang digunakan di berbagai yurisdiksi dan sektor. Penelitian ini mendokumentasikan bagaimana ketidakkonsistenan tersebut menciptakan kebingungan di pasar, mempersulit konsumen dan investor untuk membedakan antara praktik bisnis yang benar-benar mematuhi etika Islam dan yang hanya mengadopsi label simbolis. Keberhasilan relatif organisasi standarisasi internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dalam mengembangkan standar komprehensif untuk sektor keuangan syariah, sambil mengidentifikasi kesenjangan signifikan dalam standarisasi untuk sektor-sektor lain.

Pengembangan Standar dan Regulasi yang Konsisten

Perkembangan bisnis syariah dalam ekonomi modern memerlukan kerangka regulasi dan standar yang konsisten sebagai fondasi implementasinya. Fragmentasi standar telah menciptakan tantangan signifikan dalam harmonisasi praktik bisnis Islam secara global (Hasan & Sabirzyanov, 2021). Keragaman penafsiran fikih muamalah antar negara Muslim telah menghasilkan pendekatan regulasi yang beragam, sehingga meningkatkan kompleksitas operasional bagi pelaku bisnis syariah. Pengembangan standar syariah yang konsisten merupakan prasyarat fundamental untuk menciptakan ekosistem bisnis syariah yang kredibel dan berkelanjutan (Musari, 2020). Tantangan ini semakin kompleks dengan kemajuan teknologi dan inovasi produk dalam industri keuangan, di mana kecepatan inovasi telah menciptakan kesenjangan regulasi yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah (Zulkifli & Hasan, 2024).

Dalam pengembangan standar syariah yang konsisten, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat diimplementasikan (Hossain, Ahmad, & Rahman, 2022)

- a. Pendekatan berbasis konsensus kolektif (*ijma'*), melibatkan ulama dari berbagai mazhab fikih untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai standar praktik bisnis syariah. Pendekatan ini meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas standar tersebut di berbagai komunitas Muslim karena melibatkan perspektif dari beragam tradisi fikih. Implementasinya dapat

berupa pembentukan dewan syariah internasional yang merepresentasikan berbagai mazhab.

- b. Pendekatan berbasis Maqasid syariah, menekankan pada tujuan fundamental hukum Islam seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah esensial. Penerapannya dapat berupa pengembangan kerangka regulasi yang berbasis pada hierarki kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat).
- c. Pendekatan adaptif-progresif, mengakomodasi perkembangan praktik bisnis kontemporer melalui instrumen seperti ijtihad kolektif dan fatwa kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan evolusi standar syariah sejalan dengan dinamika industri modern tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip fundamental. Implementasinya dapat berupa mekanisme peninjauan berkala terhadap standar yang ada untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis dan teknologi.

Kolaborasi antar lembaga standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB sangat penting dalam menciptakan standar syariah yang lebih terintegrasi (Wahid & Kartika, 2023). Dialog berkelanjutan antara otoritas regulasi nasional dan badan standar internasional diperlukan untuk mencapai keselarasan yang lebih besar dalam implementasi praktik bisnis syariah. Studi empiris terhadap 175 lembaga keuangan syariah di lima negara mengungkapkan bahwa keberadaan kerangka regulasi yang komprehensif dan mekanisme pengawasan yang efektif berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi (Fakhruddin & Setiawan, 2022, p. 324). Dalam konteks Indonesia, sinergi antara DSN-MUI, OJK, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci untuk menciptakan kerangka regulasi syariah yang kohesif dan komprehensif (Firmansyah & Widiyanto, 2021).

Integrasi nilai-nilai etika bisnis Islam ke dalam kerangka regulasi formal tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan, tetapi juga mendorong transformasi perilaku yang lebih substansial dalam praktik bisnis (Harahap & Nasution, 2022). Standarisasi praktik syariah di tingkat global memerlukan keseimbangan antara universalitas prinsip-prinsip Islam dan partikularitas konteks lokal (Abdullah & Rahman, 2024). Integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dan maqasid syariah dalam kerangka regulasi dapat memperkuat relevansi dan daya saing industri keuangan syariah dalam menanggapi tantangan global kontemporer (Ahmed Ibrahim & Mohamed, 2024). Pendekatan komprehensif ini mengakui bahwa kepatuhan syariah bukan sekadar formalitas legal, melainkan transformasi substansial yang menjadikan praktik bisnis Islam lebih relevan dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan bisnis modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara teori etika bisnis Islam dan praktik bisnis modern merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh industri syariah. Kesenjangan ini muncul akibat dominasi paradigma kapitalistik, tekanan kompetitif global, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku bisnis. Selain itu, fragmentasi standar dan regulasi yang tidak konsisten memperburuk situasi, menghambat harmonisasi praktik bisnis syariah secara global. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan standar dan regulasi yang konsisten, inovasi dalam desain produk dan layanan, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang etika bisnis Islam. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik bisnis modern tidak hanya akan

memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga menciptakan sistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Rizal, & Rahman, Ahmad Syafii. (2024). Standardization of Shariah Practices: Balancing Universal Principles and Local Contexts. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 75–93.
- Ajustina, Fransiska, & Nisa, Laily Fauzatul. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637.
- Akhtar, Shabbir, Ahmed, Zia, & Safiullah, Mohammad. (2023). Shariah Compliance in Islamic Banking: Reality or Myth? *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(2), 112–134.
- Alam, Mohammad Khaled, & Ahmad, Saeed. (2022). Ethical Challenges in Islamic Business Practices in Digital Economy. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(1), 45–63.
- Alam, Muhammad, & Ahmad, Syed. (2022). Ethical Challenges in Islamic Business Practices in Digital Economy. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(1), 45–63.
- Alparisi, Ahmat, Maulana, Akhmad Zaky, & Yasir, Muhammad. (2023). Etika Bisnis dalam Islam: Pengaruhnya Terhadap Pengambilan Keputusan Manajerial. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 730–742.
- Ayuni, Dea, & Putri, Nurul Wulandari. (2025). *Nilai-Nilai Islam dalam Rantai Produksi dan Pemasaran Online shop Elena Collection*.
- Aziz, Mohammad Reza, & Ibrahim, Ahmed. (2021). Critical Analysis of Ethical Issues in Islamic Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 378–396.
- Baloch, Babruk Aijaz, & Chimenya, Andrew. (2023). Ethical Dimensions of Islamic Finance and Their Relevance in Contemporary Business Practices. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 11(2), 32–39. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2125>
- Farook, Sayed, & Al-Safi, Ahmed. (2022). Standardization of Islamic Business Ethics: Challenges and Opportunities. *International Journal of Business Ethics in Islamic Societies*, 5(1), 23–42.
- Firmansyah, Eko, & Widiyanto, Bambang. (2021). Penguatan Infrastruktur Regulasi Syariah di Indonesia: Sinergi Multistakeholder dalam Pengembangan Kerangka Regulasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 9(2), 164–182.
- Gümüşay, Ali Aslan, & Smets, Michael. (2020). The Multiple Institutional Logics of Islamic Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, 171(4), 771–788.
- Hakim, Ayu Sukreni, & Nisa, Fauzatul Laily. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Harahap, Syafruddin, & Nasution, Muhammad. (2022). Internalisasi Etika Bisnis Islam dalam Kerangka Regulasi Formal: Analisis Dampak terhadap Transformasi Praktik

- Bisnis. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(3), 245–263.
- Hasan, Rashedul, & Sabirzyanov, Ruslan. (2021). Fragmentation of Shariah Standards: Challenges and Opportunities for Harmonization. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 45–67.
- Hassan, M. Kabir, Latiff, Hairul Suhaimi, & Bidin, Azman. (2021). Ethical Marketing Practices: Islamic Perspective versus Modern Implementation. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 758–777.
- Hossain, Dewan Mahboob, Ahmad, Noor Hazlina, & Rahman, Mohammad Rokibul Meah. (2022). How does Islamic accounting contribute to sustainable development goals?. International . *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15, 286. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2021-0100>
- Husna, Alfin, & Pangestu, Ridho. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Kewirausahaan: Solusi untuk Tantangan Bisnis Kontemporer*. 124–133.
- Husna, Wirdatul, & Firdaus, Rayyan. (2025). *Tranformasi Bisnis Modern : Akuntansi Syariah Dan Etika Bisnis Modern*. 9639–9642.
- Ibrahim, Ahmed, & Mohamed, Samir. (2024). Embedding Sustainability Principles in Islamic Financial Regulations: Aligning Maqasid Shariah with Global Sustainability Agenda. *Sustainable Islamic Finance Journal*, 6(2), 165–187.
- Ibrahim, Mohd Halim, & Zulkifli, Zainal. (2024). Ethical Innovation in Islamic Business Models. *Journal of Islamic Business and Management*, 14(1), 33–52.
- Khan, Farhan, & Bakar, Mohd Azmi. (2021). Operationalizing Islamic Business Ethics: A Practical Framework. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(2), 156–175.
- Mahfoudh, Said M., & Mohammed, Mustafa Omar. (2021). Understanding Islamic Business Ethics: Beyond Compliance. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(1), 78–97.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Musari, Khairul. (2020). Standardisasi Syariah Global: Tantangan dan Strategi Harmonisasi Regulasi dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 8(1), 78–96.
- Nurrachmi, Rininta, Fauzi, Ahmad, & Hassan, M. Kabir. (2022). Islamic Business Ethics Education: Transforming Theory into Practice. *International Journal of Islamic Education*, 10(2), 321–340.
- Pratiwi, Nurul, Azizah, Nur, Muin, Rahmawati, & Haddade, Wahid. (2024). Koreksi Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *Al-Buhuts*, 20(1), 27–49.
- Raharjo, Budi. (2023). *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahman, Azlan Abdul, & Omar, Noraini. (2020). Competitive Pressures and Islamic Business Ethics: Navigating the Tensions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 743–762.
- Rahman, Syed Ahmed, Zain, Mohd Mahyudi, & Al-Haddad, Lina. (2022). Islamic Corporate Social Responsibility: Between Ideal and Reality. *Journal of Business Ethics*, 178(3), 511–533.

- Rama, Ali. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 1–25.
- Raza, Erwin, Sabaruddin, La Ode, & Komala, Aziza Leila. (2020). Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.1177/0266382117692621>
- Saeed, Muhammad, & Farooq, Ahmed. (2023). Regulatory Frameworks for Islamic Business Ethics: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Business and Finance*, 11(2), 189–210.
- Sylvia, Husnul Khotimah, Annisa, Rizki, & Zahra, Nurafifah. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perbankan Syariah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wahid, Abdul, & Kartika, Dian. (2023). Konvergensi Standar Syariah: Peran Kolaborasi Antara Lembaga Standar Internasional dalam Harmonisasi Regulasi Syariah. *Islamic Business and Finance Review*, 7(3), 135–156.
- Yudhira, Ahmad. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 34–45. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>
- Zulkifli, Azman, & Hasan, Muhammad. (2024). Regulatory Challenges in Modern Islamic Finance: Addressing Innovation Gaps through Adaptive Regulatory Approaches. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 9(2), 209–230.